



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 126/KMA/SK/VIII/2011

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
SEBAGAI HAKIM TINGGI AGAMA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Keputusan Presiden Nomor : 131/M Tahun 2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Pengangkatan **Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH** sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Sekretaris Mahkamah Agung RI, maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. **Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH** dari jabatan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
b. bahwa oleh karena itu, Sdr. **Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH** perlu diaktifkan kembali sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditugaskan di Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut pada lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2011.
- KEDUA** : Mengangkat kembali yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA.....

- KETIGA : Kepadanya diberikan tunjangan Hakim Tinggi Agama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 89 Tahun 2001.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.




Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI.
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.
10. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI.
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta.
12. Pembuat Daftar Gaji Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 126/KMA/SK/VIII/2011
TANGGAL : 22 Agustus 2011

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	GOL/RG	JABATAN BARU	GAJI POKOK	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. H. M. Rum Nessa, SH., MH NIP. 19510702 197601 1 001	Sekretaris Mahkamah Agung RI	IV/e	Hakim Utama/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ditugaskan pada Mahkamah Agung RI	Rp. 4.978.000,,	Rp. 5.000.000,,	



H. HARIFIN A. TUMPA

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,